JIRK
Journal of Innovation Research and Knowledge
Vol.6 No.6, Nopember 2026
https://doi.org/10.53625/jirk.v6i6.13457

Sengketa Agraria Di Medan Pada Era 1970-An: Dinamika, Aktor, Dan Implikasinya Terhadap Perubahan Tata Ruang Kota

Yandi Syaputra Hasibuan[1*], Lestari Dara Cinta Utami Ginting[2]
[1,2]Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara
**Penulis Korespondensi: yandihasibuan17@gmail.com*

Received: 13/09/2026 | Accepted: 16/10/2026 | Publication: 05/11/2026

Abstract: *This article examines the dynamics of agrarian disputes in Medan City during the 1970s, a period marked by urban expansion and national development projects after the Old Order. Land disputes among residents, private entrepreneurs, and state institutions increased significantly as a result of economic growth and agrarian policies that did not favor the interests of ordinary people. The study employs a critical historical approach and case studies through archival research, mass media reports, and interviews with historical witnesses. The findings show that agrarian disputes in Medan during that decade were inseparable from the interests of political, military, and capitalist elites who collaborated in development projects. These disputes had long-term effects on patterns of structural poverty and the marginalization of urban residents. The study relates to SDG 11 (Sustainable Cities and Communities) in the context of inclusive and just urban development, and to SDG 16 (Peace, Justice and Strong Institutions) through issues of legal certainty, protection of community rights, and fair agrarian governance.*

Keywords*:* agrarian disputes; Medan City; 1970s; New Order; development; land conflict; SDG 11; SDG 16

Copyright © 2026, The Author(s).
This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

How to Cite: Hasibuan, Y. S., & Ginting, L. D. C. U. (2026). Sengketa Agraria Di Medan Pada Era 1970-An: Dinamika, Aktor, Dan Implikasinya Terhadap Perubahan Tata Ruang Kota. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, *6*(6), 3217-3226. https://doi.org/10.53625/jirk.v6i6.13457

PENDAHULUAN

Sejak masuknya kolonialisme Belanda di Kota Medan pada abad 19, sebetulnya sengketa agraria sudah mulai muncul, yaitu meletusnya Perang Sunggal pada tahun 1872. Sengketa agraria ini terus menggelinding hingga kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Banyak tanah terlantar yang merupakan bekas industri perkebunan diokupasi oleh masyarakat untuk kemudian dijadikan tempat bermukim hingga sebagai sarana mata pencaharian. Patut dicatat juga, bahwa problem lahan di Kota Medan akhirnya tidak pernah tuntas sampai pada tahun 1970an.

Setelah peristiwa Gerakan 30 September (G30S) tahun 1965 dan konsolidasi Pemerintahan Soeharto. Aliran politik kiri khususnya di Kota Medan mulai melemah, tidak terkecuali simpatisannya. Sebaliknya kekuasaan negara, militer, dan pengusaha (kapitalisme) bertambah kuat. Spektrum politik inilah kemudian yang mulai menciptakan sengketa agraria baru dan alasannya biasa didengungkan oleh pemerintah yang berkuasa saat itu, “demi pembangunan”.

Mula-mula Pemerintahan Orde Baru mengaktifkan dan memasifkan doktrin domein.

Doktrin domein ini kurang lebih mempunyai pengertian, setiap tanah yang terlantar merupakan milik negara dan diusahakan untuk kepentingan orang banyak. Dengan demikian, supremasi penegakan hukum atas tanah tersebut sudah menjadi legal formal. Oleh karena itu, jika ada individu, komunitas ataupun kelompok yang berniat untuk mengokupasi ataupun mempertahankan lahannya yang dianggap berseberangan dengan program Orde Baru dalam hal ini pembangunan tata ruang Kota Medan akan berurusan langsung dengan hukum atau bahkan "hilang".

Perlahan tapi pasti, Kota Medan mulai bertransformasi pada 1970an berlangsung dalam bayang-bayang konsolidasi rezim Orde Baru yang menjadikan pembangunan sebagai agenda utama. Kebijakan ekonomi dan tata ruang kota diarahkan untuk menarik investasi dan menumbuhkan sektor industri, namun seringkali mengorbankan hak-hak masyarakat atas tanah.

Sejak saat itu, Kota Medan berubah total menjadi kota metropolitan infrastrukur dan sarana pra-sarana semakin lengkap. Kota ini telah berubah drastis menjadi kota industri. Kota industri ini tidak ramah lagi kepada masyarakat lokal bahkan dianggap lawan karena menghambat kemajuan. Sebab, masyarakat yang menduduki lahan-lahan di Kota Medan menjadi sasaran empuk penguasa saat itu untuk disulap sebagai pemenuhan ruang tata kota sehingga keuntungan ekonomi akan lebih cepat dan banyak lagi diperoleh. Berbagai mega proyek Orde Baru pada tahun 1970an di Kota Medan, antara lain: royek perluasan kawasan industri di Medan Tembung (1973–1976), pembukaan kawasan pemukiman menengah-atas di daerah Helvetia dan Sunggal, serta pengalihan lahan eks-perkebunan Belanda yang diklaim oleh militer sebagai "aset strategis negara".

Dalam konteks ini, berbagai konflik agraria bermunculan, khususnya antara masyarakat lokal dan institusi negara atau swasta. Artikel ini bertujuan untuk memahami karakteristik, penyebab, dan dampak dari sengketa agraria yang terjadi di Medan selama dekade tersebut.

Kajian tentang konflik agraria di Indonesia banyak diwarnai oleh pendekatan struktural (Peluso & Vandergeest, 2001) yang menyoroti relasi kuasa antara negara dan rakyat. Sementara itu, studi lokal seperti yang dilakukan oleh Tania Murray Li (1999) tentang Sulawesi Tengah menekankan pentingnya melihat konteks historis dan lokal. Untuk kasus Medan, masih terbatas kajian mendalam yang spesifik menyentuh dekade 1970-an, sehingga artikel ini berusaha mengisi kekosongan tersebut.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis historis-kritis yang relevan dengan tema dan permasalahan penelitian (Sugiyono, 2021). Metode yang digunakan adalah penelitian sejarah dengan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dinamika sengketa agraria di Kota Medan pada era 1970-an, khususnya keterkaitan antara kebijakan agraria, kepentingan pembangunan, aktor-aktor yang terlibat, serta perubahan tata ruang kota.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi arsip dan dokumentasi, meliputi surat kabar lokal seperti *Analisa, Waspada,* dan *Mimbar Umum*, dokumen pemerintah daerah, serta sumber sekunder berupa buku dan artikel ilmiah yang relevan. Data juga dilengkapi

JIRK
Journal of Innovation Research and Knowledge
Vol.6 No.6, Nopember 2026
https://doi.org/10.53625/jirk.v6i6.13457

dengan wawancara terhadap saksi sejarah apabila tersedia. Seluruh sumber dianalisis secara kritis dan dibandingkan untuk mengidentifikasi bentuk sengketa, kepentingan para aktor, kebijakan yang melatarbelakangi konflik, serta implikasinya terhadap perubahan tata ruang dan marginalisasi masyarakat di Kota Medan pada era 1970-an.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara garis besar, penelitian ini menemukan empat aspek utama dalam sengketa agraria yang terjadi di Kota Medan pada era 1970-an, yaitu:

1. Pola sengketa agraria yang berkembang seiring dengan ekspansi pembangunan dan perubahan penggunaan lahan;
2. Aktor-aktor yang berperan dalam konflik, baik masyarakat, pemerintah, perusahaan swasta, maupun institusi negara;
3. Strategi dan respons negara dalam menangani serta mengendalikan konflik agraria; dan
4. Implikasi sosial dan politik yang ditimbulkan oleh sengketa tersebut terhadap kehidupan masyarakat dan perkembangan Kota Medan.

Keempat aspek tersebut kemudian dianalisis untuk melihat keterkaitan antara sengketa agraria, kepentingan pembangunan, dan perubahan tata ruang kota. Pembahasan tidak hanya melihat sengketa sebagai persoalan kepemilikan atau penguasaan tanah, tetapi juga sebagai bagian dari proses perubahan sosial dan politik di Kota Medan pada era 1970-an. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bagaimana konflik atas tanah turut membentuk relasi antara masyarakat, negara, dan kepentingan ekonomi, serta meninggalkan dampak yang masih dapat ditelusuri dalam persoalan sosial dan tata ruang Kota Medan hingga saat ini.

A. Pola sengketa Agraria

Proyek Perluasan Kawasan Industri di Medan Tembung (1973–1976)

Kebijakan Orde Baru di Kota Medan dalam mendukung perluasan kawasan industri dan pembangunan perkotaan antara lain ditandai dengan diterbitkannya PP RI No. 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan. Dalam pertimbangannya disebutkan bahwa perkembangan Provinsi Sumatera Utara secara umum dan Kotamadya Medan secara khusus menunjukkan peningkatan yang semakin pesat, terutama dalam bidang pembangunan. Kotamadya Medan tidak hanya berfungsi sebagai ibu kota provinsi, tetapi juga sebagai pusat perdagangan Sumatera Utara dan salah satu pintu gerbang Indonesia bagian barat karena kedekatannya dengan pusat-pusat perdagangan di Asia Tenggara. Atas pertimbangan tersebut, perluasan wilayah Kotamadya Medan dipandang penting untuk menciptakan kemungkinan pengembangan berbagai fasilitas bagi kepentingan masyarakat serta mendukung perkembangan kota.

Perluasan wilayah tersebut pada praktiknya turut memunculkan sengketa agraria, khususnya di kawasan Medan Tembung yang terdampak oleh perkembangan kawasan industri dan perubahan tata ruang. Dalam sejumlah keterangan yang diperoleh, pemerintah pada awalnya melakukan pendekatan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan yang akan dikembangkan dengan menawarkan kompensasi atas tanah dan tempat tinggal mereka. Sebagian masyarakat menerima dan memperoleh sejumlah uang untuk mencari tempat tinggal baru, sementara sebagian lainnya menolak menyerahkan lahannya.

Besaran kompensasi yang dijanjikan maupun realisasi pembayarannya tidak dapat dipastikan berdasarkan data yang tersedia. Namun, terdapat keterangan bahwa sebagian masyarakat merasa pembayaran kompensasi tidak sepenuhnya direalisasikan. Terhadap masyarakat yang tetap mempertahankan tanahnya, muncul pula keterangan mengenai tekanan dan tindakan represif. Keterlibatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam proses tersebut disebut telah menciptakan situasi yang semakin menekan masyarakat. Sejumlah warga dilaporkan mengalami kekerasan fisik dan tekanan untuk menyerahkan tanahnya. Sementara itu, berdasarkan kesaksian yang diperoleh, terdapat pula warga yang tetap mempertahankan lahannya dan kemudian dikabarkan menghilang tanpa diketahui keberadaannya hingga waktu penelitian dilakukan. Temuan ini menunjukkan bahwa proses perluasan wilayah dan pembangunan kawasan industri pada masa Orde Baru tidak semata-mata berkaitan dengan perubahan tata ruang, tetapi juga memperlihatkan adanya ketegangan antara agenda pembangunan negara dan kepentingan masyarakat atas tanah yang telah mereka tempati dan kuasai.

Pembukaan Kawasan Pemukiman Elite di Daerah Helvetia dan Sunggal

Orde Baru juga mendorong terbentuknya **segregasi sosial dan spasial** melalui pembangunan kawasan perumahan elite di Medan Helvetia dan Medan Sunggal. Dalam prosesnya, pola penguasaan dan pengadaan lahan menunjukkan kecenderungan yang serupa, yaitu melalui tahapan negosiasi, tekanan, intimidasi, hingga tindakan represif terhadap masyarakat yang mempertahankan lahannya. Pembangunan kawasan permukiman elite tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan perumahan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membentuk citra Kota Medan sebagai kota yang modern, tertata, dan menarik bagi investasi. Penataan ruang yang menampilkan kawasan permukiman dengan infrastruktur yang lebih baik diposisikan sebagai salah satu representasi keberhasilan pembangunan perkotaan pada masa Orde Baru.

Namun, pembangunan kawasan tersebut berlangsung di atas lahan yang sebelumnya dikuasai dan ditempati oleh masyarakat. Sebagian masyarakat tidak memiliki informasi yang memadai mengenai rencana pembangunan maupun kepentingan tata ruang yang lebih luas di balik pengambilalihan lahan mereka. Dalam prosesnya, muncul berbagai narasi yang digunakan untuk mendorong masyarakat menyerahkan lahannya, antara lain dengan menyatakan bahwa lahan yang mereka tempati tidak layak untuk permukiman atau bahwa pelepasan tanah merupakan bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara.

Kondisi tersebut menempatkan masyarakat dalam posisi tawar yang lemah. Mereka yang menolak pengambilalihan lahan menghadapi berbagai bentuk tekanan, sementara sebagian lainnya memilih bernegosiasi untuk menghindari konsekuensi yang lebih berat. Dengan demikian, pola penguasaan lahan yang berlangsung menunjukkan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara negara, kepentingan pembangunan, dan masyarakat pemilik atau penggarap tanah. Pola tersebut berulang dalam berbagai proses pembangunan perkotaan hingga tujuan penataan ruang yang dikehendaki pemerintah dapat direalisasikan.

Pengalihan Lahan Eks-Perkebunan Belanda yang Diklaim oleh Militer sebagai "Aset Strategis Negara"

Keterlibatan militer dalam proses penguasaan dan pemanfaatan lahan pada masa Orde Baru merupakan salah satu aspek penting dalam dinamika agraria di Kota Medan.

JIRK
Journal of Innovation Research and Knowledge
Vol.6 No.6, Nopember 2026
https://doi.org/10.53625/jirk.v6i6.13457

Lahan-lahan eks-perkebunan Belanda tidak hanya dialihkan untuk kepentingan pembangunan perkotaan, tetapi sebagian juga dimanfaatkan untuk fasilitas militer, termasuk pembangunan barak dan kompleks komando. Dalam konteks pembangunan, militer juga berperan dalam menjaga keamanan serta mendukung pelaksanaan berbagai proyek pemerintah. Keberadaan fasilitas tersebut masih dapat ditelusuri di sejumlah kawasan, antara lain Helvetia, Johor, dan Polonia, sebagaimana diberitakan *Mimbar Umum* pada 1975. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguasaan dan pemanfaatan lahan eks-perkebunan pada masa tersebut tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan institusi negara, termasuk militer.

Selain untuk kepentingan militer, sebagian lahan eks-perkebunan kemudian berkembang menjadi kawasan permukiman elite, antara lain di Medan Polonia dan Medan Helvetia. Perubahan fungsi lahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai proses pengalihan, mekanisme penguasaan, serta aktor-aktor yang memperoleh manfaat dari perubahan peruntukannya. Dugaan mengenai adanya transaksi yang berlangsung secara tertutup perlu ditempatkan sebagai hipotesis yang masih memerlukan pembuktian melalui penelusuran arsip pertanahan, dokumen pemerintah, dan sumber-sumber sejarah lainnya. Perubahan lahan eks-perkebunan menjadi kawasan permukiman elite dalam rentang waktu sejak 1970-an hingga sekarang menunjukkan adanya proses transformasi tata ruang yang penting untuk dikaji, terutama dalam kaitannya dengan relasi antara negara, militer, kepentingan ekonomi, dan masyarakat dalam penguasaan tanah di Kota Medan.

B. Aktor dalam Konflik Agraria

1. Negara/Militer

Negara, melalui institusi militer seperti Korem dan Kodim, merupakan salah satu aktor penting dalam dinamika sengketa agraria di Kota Medan pada era 1970-an. Dalam sejumlah kasus, keterlibatan militer tidak hanya berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan, tetapi juga dengan pengamanan lahan yang diperuntukkan bagi kepentingan pembangunan dan investasi.

Kehadiran militer dalam proses tersebut dapat dipahami dalam konteks politik Orde Baru yang menempatkan stabilitas keamanan sebagai prasyarat bagi pelaksanaan pembangunan. Dengan kondisi keamanan yang dianggap terjamin, pemerintah berupaya menciptakan tata ruang perkotaan yang mendukung masuknya investasi. Namun, dalam praktiknya, pendekatan keamanan tersebut berpotensi menempatkan masyarakat pada posisi yang lemah ketika berhadapan dengan kepentingan negara dan modal. Sengketa agraria kemudian tidak lagi semata-mata menjadi persoalan pertanahan, tetapi juga memperlihatkan relasi kuasa antara negara, aparat keamanan, dan masyarakat yang mempertahankan tanahnya.

2. Pengusaha Swasta dan Elite Ekonomi

Pengusaha swasta merupakan aktor lain yang memiliki kepentingan dalam proses perubahan penggunaan dan penguasaan lahan di Kota Medan. Kelompok ini mencakup pengusaha lokal maupun pemodal yang memiliki akses terhadap jaringan kekuasaan dan kebijakan pembangunan.

Elite lokal tidak hanya berasal dari kalangan pengusaha, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang memiliki pengaruh ekonomi dan sosial di Kota Medan, termasuk tuan tanah dan kontraktor. Sementara itu, pemodal dari luar daerah maupun asing memiliki kepentingan

utama dalam memperoleh keuntungan melalui investasi dan pengembangan usaha. Dalam konteks sengketa agraria, hubungan antara elite ekonomi dan pemerintah perlu ditelusuri lebih jauh untuk mengetahui sejauh mana kedekatan tersebut memengaruhi proses pengadaan, penguasaan, dan perubahan fungsi lahan. Dengan demikian, keberadaan elite lokal menjadi penting untuk dikaji karena mereka dapat berperan sebagai penghubung antara kepentingan ekonomi dan kebijakan pembangunan pemerintah.

3. Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal merupakan kelompok yang paling langsung terdampak oleh perubahan penguasaan dan peruntukan lahan. Mereka terdiri atas petani, buruh perkebunan, serta komunitas masyarakat yang telah bermukim dan mengusahakan tanah secara turun-temurun. Sebagian masyarakat, khususnya mereka yang memiliki sejarah sebagai eks-kuli kontrak perkebunan, tidak memiliki dokumen formal seperti akta atau sertifikat tanah. Kondisi tersebut berkaitan dengan sejarah sistem perkebunan pada masa kolonial dan pendudukan Jepang yang membentuk pola penguasaan tanah di wilayah Sumatera Timur.

Di sisi lain, masyarakat adat memiliki sistem penguasaan tanah yang didasarkan pada hubungan genealogis, penguasaan komunal, dan pewarisan secara turun-temurun yang tidak selalu dituangkan dalam bentuk sertifikat formal. Perbedaan antara penguasaan tanah secara sosial-historis dengan pembuktian kepemilikan melalui dokumen formal kemudian menjadi salah satu persoalan penting dalam sengketa agraria. Dalam posisi yang berhadapan dengan negara dan pemilik modal yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya hukum, politik, dan ekonomi, masyarakat lokal berada pada posisi tawar yang relatif terbatas dalam mempertahankan tanah yang telah mereka tempati dan kelola.

C. Strategi Perlawanan dan Respons Negara

Masyarakat yang terdampak kebijakan marginalisasi pada masa Orde Baru tidak sepenuhnya menerima keadaan tersebut secara pasif. Mereka berupaya membangun kekuatan bersama dengan menghimpun kelompok-kelompok yang mengalami persoalan serupa. Basis perlawanan tersebut terutama bertumpu pada kekuatan massa, meskipun efektivitasnya menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam hal sumber daya, dukungan politik, dan jaringan.

Perlawanan dilakukan atas dasar upaya mempertahankan tanah dan hak-hak mereka di tengah tekanan negara dan kepentingan pembangunan. Meskipun tidak selalu berhasil menghentikan proses pengambilalihan lahan, berbagai bentuk perlawanan tersebut penting dalam merekam pengalaman masyarakat serta memperlihatkan ketimpangan relasi kekuasaan antara negara dan kelompok masyarakat bawah yang memiliki keterbatasan politik dan ekonomi.

Perlawanan masyarakat berlangsung dalam berbagai bentuk dan cenderung sporadis, antara lain melalui demonstrasi, penyampaian petisi kepada DPRD, hingga upaya penguasaan kembali lahan yang disengketakan. Respons negara terhadap berbagai bentuk perlawanan tersebut, berdasarkan sumber yang ditelusuri, mencakup tindakan penangkapan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap warga.

Dalam konteks politik Orde Baru yang membatasi ruang kebebasan politik, tekanan juga dirasakan oleh media lokal yang memberitakan persoalan agraria. *Harian Waspada*,

misalnya, menjadi salah satu media yang turut memberitakan sengketa lahan di kawasan Tembung dan Helvetia. Berdasarkan pemberitaan *Waspada* tahun 1974, terdapat tekanan dari pihak militer terhadap media agar pemberitaan mengenai sengketa lahan tidak terus dilakukan, termasuk ancaman pembredelan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik agraria pada masa itu tidak hanya berlangsung antara masyarakat dan pihak yang berkepentingan atas tanah, tetapi juga berkaitan dengan pembatasan ruang informasi dan kebebasan pers. Tekanan terhadap media pada akhirnya turut memengaruhi ruang pemberitaan mengenai sengketa agraria di Kota Medan hingga akhir 1970-an.

D. Implikasi Sosial dan Politik

Perlu digarisbawahi bahwa sengketa agraria pada era 1970-an turut membentuk struktur penguasaan dan kepemilikan tanah di Kota Medan yang dampaknya dapat ditelusuri hingga masa kini. Pengalihan lahan yang tidak selalu disertai kompensasi yang layak menyebabkan sebagian keluarga kehilangan basis ekonomi dan sumber penghidupan. Kondisi tersebut mendorong sebagian masyarakat beralih menjadi pekerja informal di perkotaan dan memperlebar ketimpangan sosial-ekonomi.

Dalam jangka panjang, persoalan penguasaan tanah tidak hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga memengaruhi akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak, kesempatan ekonomi, dan kualitas kehidupan. Dengan demikian, sengketa agraria masa lalu meninggalkan persoalan struktural yang berkontribusi terhadap berbagai friksi dalam penguasaan dan pemanfaatan ruang Kota Medan hingga saat ini.

Di sisi lain, pembangunan dan perubahan tata ruang Kota Medan pada masa Orde Baru memang menghasilkan perubahan fisik kota yang signifikan. Namun, perkembangan tersebut tidak sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Di sejumlah kawasan pinggiran, seperti Belawan, Tembung, dan Kampung Baru, masih ditemukan persoalan permukiman dan keterbatasan akses terhadap fasilitas perkotaan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara pembangunan fisik kota dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, persoalan tata ruang tidak cukup dipahami hanya dari keberhasilan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan kawasan perkotaan, tetapi juga perlu dilihat dari aspek keadilan sosial, akses terhadap tanah, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ini, pengalaman sengketa agraria pada era 1970-an menjadi bagian penting untuk memahami bahwa pembangunan kota seharusnya tidak hanya menghasilkan perubahan fisik, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih adil.

KESIMPULAN

Sengketa agraria di Kota Medan pada era 1970-an merupakan bagian dari dinamika pembangunan Orde Baru yang ditandai oleh perubahan penguasaan dan pemanfaatan lahan secara besar-besaran. Ketidakjelasan status dan hak atas tanah, keterlibatan negara dan militer, serta kuatnya kepentingan ekonomi dalam pembangunan perkotaan menempatkan masyarakat pada posisi yang relatif lemah. Berbagai konflik yang muncul tidak hanya berdampak pada hilangnya tanah dan sumber penghidupan masyarakat, tetapi juga turut membentuk ketimpangan sosial-ekonomi dan struktur penguasaan ruang Kota Medan yang

dampaknya dapat ditelusuri hingga sekarang. Rekonstruksi sejarah agraria lokal menjadi penting untuk memahami akar persoalan tersebut sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan reforma agraria yang lebih adil dan berkelanjutan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pola sengketa, relasi antaraktor, serta implikasi sosial dan politik yang terlihat di Kota Medan pada 1970-an memiliki relevansi dengan berbagai konflik agraria di wilayah lain yang memiliki nilai ekonomi dan potensi sumber daya tinggi. Meskipun berbagai upaya pembenahan regulasi, penyelesaian konflik, dan kebijakan agraria telah dilakukan, persoalan ketimpangan penguasaan tanah, kemiskinan, dan konflik agraria masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa agraria membutuhkan keberpihakan pada kepastian hukum, perlindungan masyarakat, transparansi penguasaan tanah, serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Pengalaman sejarah Kota Medan menunjukkan bahwa pembangunan perkotaan tidak cukup diukur dari perubahan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan mampu menghadirkan keadilan dalam penguasaan ruang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Airries, Christopher A. (1991). Global Economy and Port Morphology in Belawan, Indonesia. Taylor & Francis, Ltd.

Hasibuan, Yandi Syaputra. (2023). *Mencoba Demokrasi: Sejarah Pemilihan Umum 1955 di Medan.* Yogyakarta: KBM Indonesia.

Kuntowijoyo. (2014). *Metodologi Sejarah.* Yogyakarta: Tiara Wacana.

Peluso, N.L., & Vandergeest, P. (2001). Genealogies of the Political Forest and Customary Rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand. *Journal of Asian Studies*, 60(3), 761–812.

Pelzer, Karl. (1982). *Tuan Kebun dan Petani.* Jakarta: Sinar Harapan.

Pelzer, Karl. (1983). *Sengketa Agraria: Perusahaan Perkebunan Melawan Petani.* Jakarta: Sinar Harapan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan.

Plomp. (2012). The Capital of Pulp Fiction and Other Capitals Cultural Life in Medan, 1950-1958, *"Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde"*. Volume 152. Nomor 8. Leiden: Brill.

Langenberg, Michael van. (1982). Class and Ethnic Conflict in Indonesia's Decolonization Process: A Study of East Sumatra. Cornell University Press.

Li, T. M. (1999). Compromising Power: Development, Culture, and Rule in Indonesia. *Cultural Anthropology*, 14(3), 295–322.

Mimbar Umum (1973-1979). Arsip Harian Lokal.

Reid, Anthony. (2012). *Sumatra: Revolution and Tradutional Elite.* "Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde".

Robinson, Geoffrey. (2018). *Musim Menjagal: Sejarah Pembantaian PKI-Simpatisan di Indonesia 1965-1966.* Depok: Komunitas Bambu.

Siregar, T. (1981). *Pertumbuhan Kota Medan dan Permasalahan Lahan*. Medan: Pusat Studi Wilayah USU.

https://doi.org/10.53625/jirk.v6i6.13457

Stoler, Ann Laura. (1988). Working the Revolution: Plantation Laborers and the People's Militia in Nort Sumatra. *Journal of Asian Studies,* 47(2), 227-247.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran.* Bandung: Gema Insani.

Sukarno. (2019). *Dibawah Bendera Revolusi Jilid 2.* Narasi & Yayasan Bung Karno: Yogyakarta.

Waspada (1973–1979). Arsip Harian Lokal.

https://doi.org/10.53625/jirk.v6i6.13457

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)